



## Penegakan Hukum atas Hak-Hak Anak Hasil Tindak Pidana Perkosaan Berdasarkan Perspektif Viktimologi

Siti Fatimah<sup>1</sup>, Azahery Insan Kamil<sup>2</sup>, Retno Eko Mardani<sup>3</sup>

<sup>1, 2, 3</sup>. Universitas Veteran Bangun Nusantara, Indonesia

\*Corresponding Author: [sitifatimahshmh2022@gmail.com](mailto:sitifatimahshmh2022@gmail.com)

Histori Artikel	Abstrak
<p>Masuk: 20 Mar 2024 Review: 21 Agu 2024 Diterima: 25 Sep 2024 Terbit: 26 Sep 2024</p>	<p>Artikel ini bertujuan untuk mendalami penegakan hukum atas hak-hak anak yang dilahirkan hasil dari tindak pidana perkosaan. Artikel ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode normatif yuridis. Berdasarkan hasil penelitian, saat ini, banyak wanita yang menjadi korban perkosaan terpaksa melanjutkan kehamilan mereka yang tidak diinginkan karena mereka tidak menyadari bahwa mereka hamil akibat perkosaan. Di sisi lain, banyak wanita melakukan aborsi karena mereka menjadi korban perkosaan. Berdasarkan UU Perlindungan Anak, UU Kesehatan dan PP No. 61 Tahun 2014, didapati bahwa penerapan kebijakan mengenai aborsi untuk korban perkosaan tidak memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi korban tersebut, termasuk bagi anak yang dikandungnya. Penyebabnya adalah karena berdasarkan data kehamilan akibat perkosaan yang diperoleh, para korban perkosaan telah melewati batas waktu yang ditetapkan oleh hukum untuk melakukan aborsi. Selain itu, masih belum ada ketentuan yang secara tegas mengatur perlindungan hukum bagi anak yang lahir akibat tindak pidana perkosaan. Hukum tentang diskriminalisasi aborsi di Indonesia dipandang tidak adil dan tidak seimbang dalam melindungi hak-hak perempuan, terutama dalam kasus kehamilan akibat tindak pidana perkosaan. Artikel ini bertujuan untuk berkontribusi menegakkan hukum dengan berharap adanya rekonstruksi kebijakan hukum demi memberi perlindungan hukum yang berkeadilan sosial bagi anak hasil dari tindak pidana perkosaan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa diperlukan adanya kepastian hukum atas perlindungan hukum anak terhadap anak hasil dari tindak pidana perkosaan. Serta perlindungan hukum anak terhadap anak hasil dari tindak pidana perkosaan yang berkeadilan berdasarkan perspektif viktimologi.</p>



	<b>Kata Kunci:</b> Perkosaan; Aborsi; Perlindungan Anak.
<b>Article's History</b>	<b>Abstract</b>
<p><i>Received: 20 Mar 2024</i>  <i>Reviewed: 21 Agu 2024</i>  <i>Accepted: 25 Sep 2024</i>  <i>Published: 26 Sep 2024</i></p>	<p><i>This research aims to delve into the enforcement of laws regarding the rights of children born as a result of rape. This study is qualitative research using a normative juridical method. Based on the results of the research, currently, many women who are rape victims are forced to continue their unwanted pregnancies because they are unaware that they are pregnant as a result of rape. On the other hand, many women undergo abortions because they are rape victims. Based on the Child Protection Law, the Health Law, and Government Regulation No. 61 of 2014, it was found that the implementation of policies regarding abortion for rape victims does not provide effective legal protection for these victims, including the children they are carrying. The reason is that based on the data on pregnancies resulting from rape, rape victims have exceeded the legal time limit for performing an abortion. In addition, there is still no provision that explicitly regulates legal protection for children born as a result of rape. The law on the criminalization of abortion in Indonesia is considered unfair and unbalanced in protecting women's rights, especially in cases of pregnancy resulting from rape. This research aims to contribute to law enforcement by hoping for the reconstruction of legal policies to provide socially just legal protection for children born as a result of rape. The result of this research is that there is a need for legal certainty regarding the legal protection of children born as a result of rape. Furthermore, there is a need for just legal protection for children born as a result of rape from a victimological perspective.</i></p> <p><b>Keywords:</b> Rape; Abortion; Child Protection.</p>

All articles are published online in <http://journal2.uad.ac.id/index.php/adlp/>

## Pendahuluan

Tindak pidana perkosaan merupakan topik hangat yang sedang ramai diperbincangkan terkait penyelesaian perkaranya, baik di tingkat peradilan maupun dalam proses pemulihan kembali pihak yang menjadi korban perkosaan. Maksud daripada pemulihan kembali di sini adalah pemulihan korban baik dari segi fisik maupun mental serta penanggulangan permasalahan berlanjut apabila korban tersebut hamil akibat perkosaan yang dialaminya. Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional. Oleh karena itu, masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius.



Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius, dapat dilihat dari dibentuknya *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai hasil dari *The Seventh United Nation Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985. Dalam salah satu rekomendasinya disebutkan (Mansur & Gultom, 2007): *Offenders or third parties responsible for their behavior should, where appropriate, make fair restitution to victims, their families or dependants. Such restitution should include the return of property or payment for the harm or loss suffered, reimbursement of expenses incurred as a result of the victimization, the provision of services and the restoration of rights.* (Pelanggar atau pihak ketiga yang bertanggung jawab atas perilaku mereka harus, membuat restitusi yang adil bagi korban, keluarga atau tanggungan mereka. Restitusi tersebut harus mencakup pengembalian harta atau pembayaran untuk kerusakan atau kerugian yang diderita serta penggantian biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari korban, penyediaan layanan dan pemulihan hak).

Kenyataannya, dewasa ini tidak sedikit perempuan korban perkosaan yang harus dengan terpaksa meneruskan kehamilannya karena ketidaktahuannya atas kehamilan yang tidak diinginkannya akibat perkosaan. Antaranya adalah kasus yang terjadi pada bulan September tahun 2013 di Malang, dimana seorang anak berusia 13 tahun hamil 3 bulan akibat diperkosa orang yang baru dikenalnya. Seterusnya, pada bulan Desember seorang anak berusia 16 tahun hamil 2 bulan setelah digilir 3 orang pria. Pada bulan September tahun 2014 di Kupang, seorang siswa Polwan Sekolah Polisi Negara Singaraja hamil 4 bulan pasca di paksa bersetubuh oleh sepupunya. Pada waktu yang sama, di Jakarta, seorang anak berusia 13 tahun hamil 3 bulan setelah diperkosa oleh 7 orang kuli bangunan. Pada akhirnya anak tersebut koma karena kecelakaan dan kandungannya harus diaborsi karena keadaannya yang tidak memungkinkan untuk ia meneruskan kehamilannya. Seterusnya, pada Februari tahun 2015 di Medan, seorang anak berusia 14 tahun hamil 4 bulan setelah dihipnotis dan kemudian diajak bersetubuh oleh pelaku. Pada bulan Oktober tahun yang sama di Medan, seorang anak berusia 16 tahun hamil 8 bulan setelah diperkosa dan digilir oleh 11 orang pria, dimana salah satunya merupakan kepala sekolahnya sendiri. Kejadian perkosaan oleh kepala sekolahnya berawal saat ia ingin mengambil ijazahnya. Pada bulan Mei tahun 2016 di Sidoarjo, seorang anak 14 tahun diperkosa dan digilir 5 pelaku perkosaan yang tiga diantaranya merupakan anak di bawah umur. Akibatnya, korban hamil sehingga berusia 8 bulan dan lebih parahnya lagi ia diasingkan oleh keluarga dan ditempatkan di kandang bebek. Seterusnya, pada bulan Juni



tahun 2016, di Jombang, seorang anak berusia 13 tahun hamil sehingga 9 bulan bahkan sekarang telah melahirkan anak hasil perkosaan, setelah di gilir oleh 5 pria yang masih tetangganya sendiri yang salah satunya merupakan pacar korban. Bahkan untuk kasus ini telah dilakukan mediasi antara keluarga dan kelima pelaku, dimana akhirnya dibuat kesepakatan antara keluarga korban dan pelaku, yaitu setiap masing-masing pelaku harus membayar ganti rugi sebesar 5 juta rupiah, sedangkan pacar korban yang akan bertanggungjawab menikahi korban. Namun pada kenyataannya, kesepakatan tersebut dipungkiri oleh pelaku. Terakhir, pada bulan Juni tahun 2016, di Pekan Baru, Riau, seorang anak di bawah umur melahirkan anak hasil perkosaan oleh ayah kandungnya sendiri dan pada akhirnya ia diasingkan dari keluarga.

Berdasarkan pendekatan perundang-undangan pada UU Perlindungan Anak, UU Kesehatan dan PP No. 61 Tahun 2014, didapati bahwa penerapan kebijakan aborsi bagi korban perkosaan justru tidak efektif dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban perkosaan yang hamil bahkan anak dalam kehamilannya. Ini disebabkan karena menurut data kehamilan akibat perkosaan yang diperoleh, umur kehamilan para korban perkosaan sudah melampaui batas waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan untuk bisa dilakukannya aborsi. Hal inilah yang mendorong Penulis untuk bisa melanjutkan penelitian dengan tujuan melakukan penguatan perlindungan hukum anak khususnya bagi anak yang terlahir dari kejahatan perkosaan.

Hukum diciptakan untuk memberi rasa keadilan pada sesama manusia, memberikan kepastian hukum, dan memberikan manfaat hukum demi mencapai kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan dibangunnya negara. Begitu pula dengan negara Indonesia.

Tujuan perlindungan terdapat dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang berbunyi "Melindungi setiap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia" merupakan tujuan dari hal-hal yang termasuk untuk wajib dilindungi adalah semua komponen yang membentuk bangsa Indonesia, mulai dari rakyat, kekayaan alam, serta nilai-nilai bangsa yang patut dipertahankan. Parameter atau ukuran subyek hukum warga negara sudah terlindungi adalah jika hak-haknya telah terpenuhi, berdasarkan hukum negara. Hak warga negara Indonesia sendiri telah tercantum dalam UUD 1945. Hak-hak tersebut antara lain adalah hak asasi manusia, hak mendapatkan pekerjaan, hak perlindungan hukum yang sama, hak memperoleh pendidikan, dan lain sebagainya.



Anak yang dikandung dan lahir dari tindak pidana perkosaan juga merupakan anak yang harus dilindungi oleh negara sebagaimana yang tertera dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2014 jo UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.*" Manakala dalam Pasal 1 angka 2-nya berbunyi, "*Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*" Oleh yang demikian, janin yang tumbuh dalam rahim korban perkosaan adalah anak yang berkedudukan hukum berdasarkan Pasal 1 angka 1 tersebut dan berhak diakui serta mendapatkan perlindungan hukum.

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia yang menjelaskan adanya pengakuan terhadap prinsip persamaan bagi seluruh warga negara tanpa kecuali. Prinsip persamaan ini menghapuskan diskriminasi, karenanya setiap warga negara mempunyai hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa memandang agama, suku, jenis kelamin, kedudukan, dan golongan. Moempoeni Martojo mengatakan bahwa: "Istilah warga negara sudah barang tentu mengandung pengertian baik wanita maupun pria" (Martojo, 1999). Apa yang dikemukakan oleh Moempoeni Martojo adalah benar, sebab di mana pun negara di dunia ini, warga negaranya selalu terdiri dari laki-laki dan perempuan. Dengan adanya pengakuan persamaan hak warga negara, berarti antara laki-laki dengan perempuan tidak ada perbedaan. Diakuinya prinsip persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan di dalam UUD menunjukkan para pendiri negara Indonesia, sebelum mendirikan negara, sadar betul tentang arti pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia itu.

Penelitian yang dilakukan oleh Zuleha dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan dalam Perspektif Viktimologi" mengatakan bahwa tindakan kejahatan pemerkosaan sangat memprihatinkan terutama jika korban adalah anak-anak yang masih di bawah umur. Hal ini dapat berdampak negatif pada perkembangan psikologis anak, menyebabkan trauma sepanjang hidup, dan yang lebih menyedihkan, anak korban pemerkosaan dapat terjerumus dalam pekerjaan prostitusi. Sehingga menghancurkan prospek masa depan mereka. Oleh karena itu, diperlukan usaha pemulihan, baik di dalam maupun di luar lembaga, langkah-langkah untuk melindungi identitas melalui media massa dan mencegah labelisasi, serta memberikan jaminan keamanan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik



secara fisik, mental, maupun sosial, serta memberikan kemudahan akses untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus. Disarankan agar aparat penegak hukum memberikan perlindungan kepada anak yang menjadi korban perkosaan dengan memperhatikan hak-hak mereka, sehingga korban dapat memperoleh pemulihan mental dan sosial yang pasti. Pemerintah disarankan agar menyediakan fasilitas dan pendukung yang diperlukan bagi anak-anak yang menjadi korban pemerkosaan, agar mereka dapat memulihkan diri dan melanjutkan kehidupan mereka di masa depan. Masyarakat diharapkan turut mendukung anak-anak yang menjadi korban kekerasan (perkosaan) agar dapat memperoleh perlindungan hukum yang layak. Hal ini akan membantu Indonesia menjadi negara yang berhasil mencapai kemakmuran bagi seluruh masyarakatnya dengan dasar kemanusiaan (Zulaeha, 2015).

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Jamaludin, Rodliyah, dan Rina dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Perspektif Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana” mengatakan bahwa hak-hak yang diberikan kepada korban kejahatan pemerkosaan di luar sistem hukum pidana tercatat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014, dengan perubahan yang dilakukan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 6 ayat (1) dan pasal 7A ayat (1) merupakan bagian penting dari undang-undang tersebut. Proses perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pemerkosaan di Kota Mataram dimulai sejak tahap penyidikan hingga pengadilan, yang menjamin hak-hak korban tindak pidana tersebut. Namun, korban tindak pidana pemerkosaan jarang diberikan bentuk perlindungan hukum lainnya, seperti mengubah identitasnya, mendapatkan biaya transportasi yang sesuai dengan kebutuhannya, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan mengenai perlindungan dan keamanan, dan lain-lain (Jamaludin et al., 2021).

Menurut Yessy dalam penelitiannya berjudul “Akibat Hukum Bagi Anak Luar Kawin Dalam Pembagian Warisan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” mengatakan bahwa anak yang merupakan hasil perkawinan di luar hubungan resmi tetap memiliki hak untuk menerima warisan dari orang yang meninggal, jika dapat dibuktikan dengan menggunakan teknologi DNA dan pengetahuan ilmiah. Jika terhubung dengan hukum perdata, anak yang dilahirkan di luar perkawinan dapat memiliki hak waris jika pewaris atau ayah biologisnya mengakui keberadaan anak tersebut, dan pembagian harta warisannya ditentukan berdasarkan penggunaan *legitieme portie* yang diatur



dalam hukum perdata (Kusumadewi, 2018). Dan juga terdapat penelitian dari Siska yang berjudul “Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam” yang menemukan bahwa dalam hukum positif dan hukum Islam, terdapat perbedaan klasifikasi terhadap anak luar kawin. Perbedaan ini disebabkan oleh pandangan yang berbeda, terutama terkait anak yang lahir dari perkawinan sirri. Menurut hukum positif, anak hasil perkawinan tersebut dikategorikan sebagai anak luar kawin karena perkawinan tersebut tidak dianggap sah oleh negara (Siska Lis Sulistiani, 2021).


Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dijelaskan di atas, sehingga dalam hal ini penulis tertarik melakukan penelitian lebih mendalam mengenai anak hasil dari korban pemerkosaan tadi, terutama mengenai hak-hak yang pantas dimiliki oleh anak tersebut di pandang dari sudut perspektif viktimologi. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dirumuskan oleh Penulis, maka rumusan masalah yang akan menjadi fokus untuk dikaji yaitu Bagaimana perlindungan hak – hak anak dari korban tindak pidana pemerkosaan. Tujuan Artikel ini adalah untuk mengetahui perlindungan terhadap anak yang terlahir dari hasil tindak pidana pemerkosaan, sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pikiran kepada pemerintah ataupun untuk menjadi bahan *referensi* bagi mahasiswa ataupun masyarakat.

### **Metode**

Artikel ini ditulis menggunakan jenis penelitian normatif yuridis, dimana penelitian ini berfokus pada penalaran hukum dan argumentasi hukum yang ada. Melalui penalaran hukum diharapkan langkah-langkah kajian hukum dapat sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Dalam hal ini, penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dengan fokus pada pengumpulan data sekunder melalui studi Pustaka. Teknik analisis yang digunakan adalah metode kualitatif, untuk menghasilkan kesimpulan yang memperjelas masalah yang diteliti dan mengikuti prinsip hukum yang berlaku. Penulis menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yang melibatkan analisis aturan hukum terkait seperti KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Metode pengumpulan data tersebut menggunakan studi kepustakaan/data yakni data kasus perkosaan yang mengakibatkan kehamilan di Indonesia dan undang-undang serta peraturan terkait kesejahteraan anak dan perlindungan kesehatan terhadap korban perkosaan yang mengalami kehamilan tidak diinginkan. Metode penelitian dalam artikel ini dapat dibaca pada Bagan 1.



Bagan 1. Metode



## Hasil dan Pembahasan

### Anak Hasil Dari Tindak Pidana Pemerksosaan

Pada dasarnya, anak yang terlahir akibat tindak pidana perkosaan, secara tidak langsung merupakan korban kejahatan yang harus dilindungi. Dalam aturan hukum yang berlaku di Indonesia, perkosaan merupakan tindakan memaksa seorang perempuan yang bukan pasangan suami untuk melakukan hubungan intim secara paksa melalui penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dalam kalimat tersebut terlihat begitu menakutkan serangan seksual tersebut dengan penggunaan kata "memaksa" dan "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan". Jika hubungan intim dipaksakan kepada wanita yang tidak menginginkannya, maka akan menimbulkan rasa nyeri yang sangat pada wanita tersebut. Selain itu, seringkali juga terjadi tindakan kekerasan secara fisik. Rasa nyeri yang parah bisa terjadi tidak hanya dalam bentuk fisik tetapi juga di bidang psikologis (Ekotama et al., 2001).

Kejahatan pemerksosaan yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari menyebabkan perempuan merasa takut, khawatir, dan tidak merasa aman. Terlebih lagi dengan keadaan korban yang sering kali tak berdaya dalam proses hukum pidana. Maknanya, penegak hukum tidak mencoba mengatasi penderitaan yang dialami oleh korban. Korban adalah suatu penafsiran mengenai kenyataan, sama seperti bagaimana peristiwa-peristiwa dilakukan. Menurut konstruksi sosial hukum, setiap tindakan kejahatan memiliki pihak



yang menjadi korban. Tambahnya ada orang yang menjadi korban menunjukkan bahwa ketertiban masyarakat terganggu, sehingga dari perspektif hukum, korban seringkali dijelaskan secara rinci (Kusumah, 1981). Kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) ini merupakan akibat dari suatu sebab perbuatan yaitu perkosaan, hal ini dalam hukum pidana juga dikenal sebagai asas kausalitas. Adapun kebijakan mengenai KTD pada korban perkosaan ini sudah diatur sedemikian rupa dalam Pasal 2 PP 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Adapun dalam Pasal 2 ini mengatur tentang aborsi yang diperbolehkan bagi korban perkosaan yang mengalami KTD dengan syarat-syarat tertentu. Namun di lapangan, KTD yang dialami korban perkosaan tidak dapat diaborsi karena tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan. Antara syarat yang tidak terpenuhi adalah korban perkosaan yang mengalami KTD sudah hamil lebih dari 90 hari atau lebih dari 3 bulan sehingga janin yang dikandung tidak dapat diaborsi.

Dalam konteks hukum perdata barat yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, istilah "anak luar kawin" (anak tidak sah, anak alami) memiliki dua pengertian yang digunakan oleh undang-undang, yaitu (R.Soetojo Prawirohamidjojo, 2008):

*a. dalam arti luas, adalah anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan termasuk di dalamnya anak hasil perselingkuhan (overspelig) dan sumbang (bloedschennig)*

*b. dalam arti sempit, ialah anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang bukan anak-anak hasil perselingkuhan atau sumbang*

Dengan menyamakan status anak yang lahir dalam perkawinan dengan anak yang dilahirkan di luar perkawinan, juga menciptakan ketidakpastian hukum yang tidak adil. Perubahan peraturan hukum seperti yang tertera dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mempunyai arti bahwa sebenarnya hukum tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status dan posisi hukum anak yang sah dan anak yang lahir di luar perkawinan, meskipun keduanya memiliki status dan posisi hukum yang berbeda. Namun, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, status dan posisi hukum anak yang lahir di luar perkawinan diberi perlakuan yang sama dengan anak yang sah, padahal keduanya berasal dari hubungan perkawinan yang berbeda, yang seharusnya juga menghasilkan keadilan dan kepastian hukum yang berbeda (Usman & Brigjen Hassan Basry Banjarmasin, 2014).



### **Pengertian Korban Kejahatan Dalam Hukum Pidana**

Secara umum, pengertian korban mencakup tidak hanya mereka yang secara langsung menderita, tetapi juga mereka yang tidak langsung mengalami penderitaan dan bisa dianggap sebagai korban. Artinya, orang-orang yang tidak secara langsung menjadi korban seperti istri yang kehilangan suaminya, anak-anak yang kehilangan ayahnya, orang tua yang kehilangan anak mereka, dan sebagainya (Mansur & Gultom, 2007). Kemudian, secara hukum, definisi korban tercantum dalam UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyatakan bahwa korban dapat diartikan sebagai "orang yang mengalami rasa sakit fisik, psikologis, dan/atau kerugian finansial akibat suatu tindak pidana. Secara meninjau rumusan tersebut, yang diterjemahkan sebagai orang yang mengalami kejadian tersebut adalah:

- a. Setiap orang;
- b. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau;
- c. Kerugian ekonomi;
- d. Akibat tindak pidana.

Menurut Arief Gosita, korban adalah individu yang mengalami penderitaan fisik dan mental akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain. Mereka mungkin juga menjadi korban ketika seseorang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan hak asasi mereka dan mengakibatkan penderitaan bagi mereka (Gosita, 1993). Peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, Pasal 1 angka (3) dan Pasal 1 angka (5) mendefinisikan korban sebagai perseorangan atau sekelompok yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban dan ahli warisnya.

Korban tindak kejahatan merujuk kepada individu yang mengalami kerugian akibat dari suatu tindakan kriminal, serta merasakan ketidakadilan secara langsung karena menjadi sasaran dari kejahatan tersebut. Menurut Mendelsohn (Mansur & Gultom, 2007), berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan menjadi lima macam, yaitu: a. Yang sama sekali tidak bersalah; b. Yang jadi korban karena kelalaiannya; c. Yang sama salahnya



dengan pelaku; d. Yang lebih bersalah dari pelaku; e. Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan).

Berdasarkan definisi-definisi korban yang telah disebutkan di atas, dapat diketahui bahwa korban pada dasarnya tidak hanya individu atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari tindakan yang menyebabkan kerugian atau penderitaan bagi mereka sendiri atau kelompok mereka. Namun, lingkungannya lebih luas, termasuk anggota keluarga terdekat atau tanggungan langsung dari korban, serta orang-orang yang mengalami kerugian saat membantu korban menghadapi penderitaan mereka atau dalam upaya mencegah mereka menjadi korban.

Ketika membicarakan mengenai para korban kejahatan, pandangan kita tidak terpisahkan dari bidang studi viktimologi. Dengan menggunakan viktimologi, informasi mengenai berbagai aspek yang terkait dengan korban dapat diperoleh. Hal ini mencakup faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya tindak kejahatan, bagaimana seseorang dapat berakhir sebagai korban, upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi korban kejahatan, dan hak serta tanggung jawab yang dimiliki oleh korban tindak kejahatan (Gosita, 1993). Proses seseorang menjadi korban kejahatan disebut dengan viktimisasi, yang menurut J.E. Sahetapy macam-macam viktimisasi yaitu (Muhadar & Ratnaningsih, 2006):

- a. Viktimisasi politik, dalam teks ini, terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kekuasaan seperti penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran hak asasi manusia, campur tangan angkatan bersenjata tanpa izin, tindakan terorisme, intervensi, dan konflik bersenjata baik di tingkat lokal maupun internasional;
- b. Viktimisasi ekonomi, khususnya karena adanya kerja sama antara pemerintah dan kelompok bisnis, pembuatan barang dengan mutu yang buruk atau berdampak negatif pada kesehatan dan lingkungan, menjadi sangat umum;
- c. Viktimisasi keluarga, seperti pemerkosaan anak dan istri, penyiksaan dan penelantaran orang tua atau orang tua mereka sendiri;
- d. Viktimisasi media, dalam konteks ini mengacu pada penggunaan narkoba, kecanduan alkohol, tindakan medis yang tidak semestinya atau malpraktik, dan peristiwa serupa lainnya;
- e. Viktimisasi yuridis, melibatkan kedua aspek sistem peradilan dan masyarakat, serta masalah diskriminasi dalam undang-undang, termasuk penerapan kekuasaan dan stereotip, walaupun masalah yudisial telah diselesaikan.



### **Anak Hasil Tindak Pidana Perkosaan Dalam Perspektif Viktimologi**

Di Indonesia, terdapat berbagai peraturan hukum yang mengatur tentang anak. Tidak ada ketentuan tertentu yang mengatur secara spesifik tentang kriteria anak dalam berbagai peraturan tersebut. Ini adalah beberapa kriteria anak yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (Soedjono, 1973):

- a. Menurut KUHP dalam Pasal 45, anak yang belum dewasa adalah apabila belum berusia 16 (enam belas) tahun. Sedangkan apabila ditinjau batasan umur anak sebagai korban kejahatan adalah apabila berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun.
- b. Menurut KUH Perdata dalam Pasal 330, ditetapkan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin.
- c. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyrakatan dalam Pasal 1 Ayat (8), menentukan bahwa anak didik pemsyarakatan baik anak pidana, anak negara, dan anak sipil yang di didik di lapas paling lama berumur 18 (delapan belas) tahun.
- d. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 Ayat (1) anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang berada dalam kandungan.
- e. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 Ayat (3), dijelaskan anak adalah sesorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Pada umumnya, seorang anak bisa didefinisikan sebagai individu yang lahir dari hubungan antara seorang wanita dan seorang pria, bahkan jika kedua orang tersebut belum menikah, mereka tetap dianggap sebagai anak. Dan umum diketahui bahwa seorang anak merujuk kepada individu yang belum mencapai usia dewasa atau tidak melangsungkan pernikahan. Nashriana berpendapat bahwa penting untuk menerapkan batasan-batasan terhadap anak agar perlindungan mereka dapat dilakukan dengan tepat dan terarah. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan generasi yang kuat dan mampu menghadapi semua tantangan yang ada di dunia. Generasi mendatang akan dirangkul oleh anak-anak yang merupakan harapan negeri. Kondisi anak saat ini memiliki peran penting dalam menentukan masa depan suatu negara, baik itu yang positif maupun negatif. Setiap individu perlu memberikan perawatan yang positif kepada anak-anak dengan tujuan agar mereka dapat



tumbuh dan berkembang dengan optimal serta menjadi penerus bangsa yang bertanggung jawab (Simatupang & Faisal, 2018).

Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 mengatur mengenai hak-hak anak yaitu sebagai berikut:

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4).
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali (Pasal 6).
4. (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri; (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7).
5. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8).
6. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat (Pasal 9 Ayat 1).
7. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, atau pihak lain (Pasal 9 Ayat 1a).
8. Setiap anak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).
9. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi, berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya (Pasal 11).



10. Setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12).
11. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya (Pasal 13).
12. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14 Ayat 1).
13. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: penyalahgunaan dalam kegiatan politik; pelibatan dalam sengketa bersenjata; pelibatan dalam kerusuhan sosial; pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; pelibatan dalam peperangan; dan kejahatan seksual (Pasal 15 ayat 1).
14. (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasarannya penganiayaan, penyiksaan, atau penjatihan hukuman yang tidak manusiawi; (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum; (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (Pasal 16).
15. (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17).
16. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).

Menurut UUD 1945 yang merupakan norma hukum tertinggi di Indonesia juga mengatur dengan tegas dalam Pasal 28B ayat (2) bahwa “*setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”. Disamping itu dalam UUPA Pasal 21 juga menjamin perlindungan bagi anak yang berbunyi “*Negara dan*



*pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental”.*

Menurut Undang-undang Hak Asasi manusia terdapat 15 Pasal tentang Hak Anak yaitu Pasal 52 sampai dengan Pasal 66 salah satu pasalnya yaitu Pasal 52 berbunyi yaitu ayat (1) *setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara, ayat (2) hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.*

Pasal 53 ayat (1) *setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya, ayat (2) setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.*

Pasal 54 yaitu *setiap anak yang cacat fisik dan mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.*

Pasal 55 yaitu *setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya dibawah bimbingan orang tua dan atau wali.*

Pasal 56 yaitu ayat (1) *setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orangtuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, ayat (2) dalam hal orang tua tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik dan sesuai dengan undang-undang ini, maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal-pasal tersebut memuat informasi mengenai hak-hak anak, namun tidak ada penjelasan mengenai pelanggaran atas hak-hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Undang-undang yang melindungi hak asasi manusia diberlakukan pada tanggal 23 September 1999, sementara Undang-Undang yang mengatur perlindungan anak baru disusun pada tahun 2004 dengan nama Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004. Kemudian, Undang-Undang tersebut mengalami perubahan dan diberi nama Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak. Hak anak merupakan hak fundamental yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi



oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 12 Undang-undang tersebut (Sagala, 2018).

Berbicara mengenai masa depan bangsa dan generasi penerusnya, khususnya anak-anak. Anak-anak dalam studi Hak Asasi Manusia (HAM) juga memiliki hak yang melekat pada mereka. Hak asasi manusia telah menjadi bagian tak terpisahkan dari seseorang sejak mereka lahir, bahkan sejak masih berada dalam kandungan ibu. Anak-anak memiliki dua keuntungan tambahan. Pasal 25 ayat (2) Deklarasi Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa ibu dan anak memiliki hak untuk menerima perawatan dan bantuan khusus. Semua anak, baik yang lahir dalam maupun di luar pernikahan, harus diberikan jaminan sosial yang sama rata (International Law Making, 2006). Secara tidak langsung anak hasil dari perkawinan di luar pernikahan kedepannya akan menimbulkan dampak negative seperti menjadi korban bullying yang memang saat ini sedang marak terjadi. Pada prinsipnya, semua elemen masyarakat termasuk negara, Pemda (Pemerintah Daerah), masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali, mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk memastikan bahwa Hak Asasi Anak terpenuhi sesuai dengan peran masing-masing. Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang memberikan perlindungan yang substansial kepada anak. Undang-Undang ini mengatur beberapa masalah yang melibatkan anak, seperti anak yang terlibat dalam masalah hukum, anak dari kelompok minoritas, anak korban eksploitasi ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi, serta anak yang berada dalam situasi konflik bersenjata. Perlindungan anak yang dilakukan harus dilakukan tanpa diskriminasi, mengutamakan kepentingan anak, menghargai pendapat anak, serta mengakui hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang (Noventari & Suryaningsih, 2020).

Meskipun telah ada upaya dan peraturan yang banyak mengatur tentang Hak Asasi Manusia (HAM), masih terdapat banyak pelanggaran HAM yang terjadi terutama terhadap anak-anak. Salah satu pelanggaran yang sering terjadi adalah tindakan asusila, seperti sodomi dan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur. Bahkan, yang melakukan perbuatan tersebut adalah orang tua mereka sendiri. Selain itu, berdasarkan data dari Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), terdapat kecenderungan peningkatan jumlah kasus pembuangan bayi di Indonesia yang sebagian besar dilakukan oleh orang tua. Sebagian besar bayi yang terbuang adalah akibat dari



perselingkuhan atau ada juga yang disebabkan oleh kondisi ekonomi yang mendorong orang tua untuk membuang bayi mereka (Sagala, 2018).

### **Penegakan Hukum atas Hak-Hak Anak Akibat KTD Dalam Tindak Pidana Perkosaan**

Keadilan yang ada dalam penegakan hukum memiliki esensi dan makna yang beragam, tergantung pada sudut pandangnya. Dalam konteks penegakan hukum, kata keadilan seharusnya menjadi sebuah penghiburan bagi masyarakat. Negara seperti Indonesia yang menerapkan supremasi hukum diharapkan dapat memberikan perlindungan yang optimal bagi warganya. Terlebih lagi, Indonesia memiliki dasar Pancasila sebagai sumber hukum yang berlaku di negara ini. Saat ini, salah satu permasalahan di Indonesia adalah sistem hukum yang ada. Di Indonesia, nilai-nilai keadilan yang mengandung unsur moralitas tidak diimplementasikan dengan baik. Hal ini berlaku secara universal dan menyebabkan ketidakmampuan dalam memberlakukan nilai-nilai keadilan dan moralitas. Karena hal tersebut, rakyat tidak lagi percaya pada pelaksanaan hukum positif di Indonesia, terutama dalam penegakan hukum itu sendiri. Pelaku kejahatan seksual juga tidak takut akan ancaman hukum yang akan diterapkan kepada mereka. Banyaknya kasus kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan dan anak di Indonesia menunjukkan rendahnya perlindungan dan penegakan hukum yang berakibat tidak adanya keadilan yang seharusnya mereka terima. Dalam hal perlindungan, perempuan dan anak seharusnya mendapatkan perlindungan hukum yang memastikan mereka terhindar dari kekerasan seksual yang mungkin terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ancaman kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak saat ini ada di mana-mana (Angeliawati, 1945).

Pengakuan hak anak – anak telah diakui dalam berbagai negara, sehingga muncul adanya *Convention on the Rights of the Child*. Pengaturan mengenai tanggung jawab Orang tua atau wali yang sah untuk membesarkan dan mengembakan anak di atur dalam pasal 18. Bahkan Negara-negara para pihak yang menyetujui adanya *Convention on the Rights of the Child* di dalam pasal 19 harus mengambil tindakan legislative, administrative, social dan pendidikan yang tepat guna melindungi anak dari segala bentuk kekerasan fisik maupun mental, pelecehan, penelantaran atau perlakuan lalai, penganiayaan atau eksploitasi, bahkan termasuk pelecehan seksual ketika berada dalam pengasuhan Orang tua , wali yang sah, atau dari orang lain yang mengasuh anak tersebut sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Anak yang tidak diakui oleh orang tua sahnya sehingga terlantar dan menyebabkan anak tidak bias berkembang dan tumbuh, maka negara



wajib untuk memelihara anak tersebut, atau negara juga dapat memberikan kesempatan kepada orang lain untuk dapat mengadopsi anak yang terlantar tersebut sesuai peraturan. Dalam hal ini, merupakan salah satu cara negara untuk merawat dan bertanggung jawab kepada anak – anak yang terlantar dan tidak diakui oleh orang tua akibat hasil dari tindak pidana pemerkosaan.

Dalam KUHPerdota pasal 2 menyebutkan bahwa “Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir, setiap kali kepentingan si anak menghendakinya. Bila telah mati sewaktu dilahirkan, dia dianggap tidak pernah ada.”, yang berarti bahwa anak dalam kandungan meskipun belum lahir maka telah menjadi subyek hukum. Setiap subyek hukum mempunyai hak – hak dan kewajiban yang melekat kepadanya, termasuk hak asasi untuk dapat hidup.

### **Kesimpulan**

Bentuk perlindungan hukum kepada anak dari hasil korban tindak pidana pemerkosaan oleh pemerintah sebenarnya sudah dilakukan dengan pembentukan peraturan – peraturan untuk melindungi hak – hak dasar dari anak hasil korban tindak pidana pemerkosaan. Perlindungan sudah dimulai dari janin masih berada di dalam Rahim, hingga anak tersebut dewasa umur 18 tahun untuk dapat cakap dalam melakukan tindakan hukum, tetapi yang menjadi kurangnya adalah pengawasan dari penegakan peraturan – peraturan tersebut, baik dari pemerintah dan instansi terkait maupun dari masyarakat pada umumnya. Dengan adanya pengawasan tersebut, dapat menjadikan asas kepastian untuk melindungi anak yang hasil korban tindak pidana pemerkosaan.

### **Referensi**

- Angeliawati, D. (1945). *PEREMPUAN DAN ANAK The Law Enforcement of Equitable Pancasila to The Victims of Sexual Violence on Women and Children*. 22–34.
- Ekotama, S., Harum Pudjiarto, & Widiarto, G. (2001). *Abortus provocatus bagi korban perkosaan : perspektif viktimologi kriminologi dan hukum pidana | OPAC Perpustakaan Nasional RI*. In *Universitas Atmajaya Yogyakarta*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=456668>
- Gosita, A. (1993). *Masalah korban kejahatan (kumpulan karangan) /Arif Gosita | OPAC Perpustakaan Nasional RI*. Jakarta: Akademika Pressindo. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=227119>
- Hamzah, A. (2009). *Delik-delik tertentu (speciale delicten) di dalam KUHP / Andi Hamzah | OPAC Perpustakaan Nasional RI*. Sinar Grafika.



<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=697370>

International Law Making. (2006). Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia. *Indonesian Journal of International Law*, *lii*, 1–6.  
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

Jamaludin, Rodliyah, & Pancaningrum, R. K. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Perspektif Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Kertha Semaya*, *9*(12), 2428–2437.  
<https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i12.p14>

Kusumadewi, Y. (2018). Akibat Hukum Bagi Anak Luar Kawin Dalam Pembagian Warisan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Binamulia Hukum*, *7*(1), 36–49.  
<https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.12>

Kusumah, M. W. (1981). *Aneka permasalahan dalam ruang lingkup kriminologi*. Alumni. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=32891>

Mansur, D. M. A., & Gultom, E. (2007). *Urgensi perlindungan korban kejahatan : antara norma dan realita*. RajaGrafindo Persada.  
[https://books.google.com/books/about/Urgensi\\_perlindungan\\_korban\\_kejahatan.html?hl=id&id=-lkSHwAACAAJ](https://books.google.com/books/about/Urgensi_perlindungan_korban_kejahatan.html?hl=id&id=-lkSHwAACAAJ)

Martojo, M. (1999). *Prinsip Persamaan di Hadapan hukum bagi Wanita dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Universitas Diponegoro.

Muhadar, & Ratnaningsih. (2006). *Viktimisasi kejahatan di bidang pertanahan / Muhadar ; editor, Ratnaningsih | OPAC Perpustakaan Nasional RI*. Yogyakarta : LaksBang PRESSindo.  
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=859750>

Noventari, W., & Suryaningsih, A. (2020). Upaya Perlindungan Anak Terhadap Tindak Kekerasan (Bullying) Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Dari Aspek Hukum Dan Hak Asasi Manusia. *Maksigama*, *13*(2), 156–168.  
<https://doi.org/10.37303/maksigama.v13i2.82>

R.Soetojo Prawirohamidjojo, M. P. (2008). *HUKUM ORANG DAN(PERSONEN EN FAMILIE- RECHT)*. 43.

Sagala, E. (2018). Hak Anak Ditinjau Dari Hukum Dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, *6*(1), 16–23.  
<https://doi.org/10.36987/jiad.v6i1.259>

SIMATUPANG, N., & FAISAL. (2018). *Hukum Perlindungan Anak • 1*. CV. Pustaka Prima.

Siska Lis Sulistiani. (2021). Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut



Hukum Positif Dan Hukum Islam. *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, 2(2), 171–184. <https://doi.org/10.37876/adhki.v2i2.38>

Soedjono. (1973). *Narkotika dan remaja / Soedjono D. | OPAC Perpustakaan Nasional RI. Bandung : Alumni.*  
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=271814>

Usman, R., & Brigjen Hassan Basry Banjarmasin, H. (2014). Prinsip Tanggung Jawab Orangtua Biologis terhadap Anak Di Luar Perkawinan. *Jurnal Konstitusi*, 11(1), 168–193.

Zulaeha. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan dalam Perspektif Viktimologi. *Hukum, Jurnal Keadilan, Samudra*, 10(1), 125–133.